

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA
PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**



ABTRAKSI SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oleh :

RIRIN SELASA NINGSIH

NIM: C 100 020 185

NIRM: 02. 6. 106. 01000. 5. 0185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2007

ABTRAKSI
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA
PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Hartanto, SH, M.Hum)

(Natangsa Surbakti, SH, M. Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(DR. Aidul Fitriciada Ashari, S.H, M.Hum)

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menanggulangi bahaya psikotropika, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Di dalam Undang-undang psikotropika digunakan sarana penal untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana. Adapun perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif yaitu antara pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar.

Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda berlakulah ketentuan umum di dalam KUHP yaitu Pasal 30 dan 31 KUHP. Menurut Pasal 30 KUHP. Apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan, dan jika ada pemberatan denda dapat menjadi 8 bulan. Di samping itu Pasal 31 KUHP juga tidak mengatur mengenai diperbolehkannya dilakukan tindakan-tindakan lain yang dapat memaksa terpidana membayar dendanya. dana tidak sanggup membayar denda atau bahkan sengaja memilih tidak

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada alasan dan tujuan ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika, pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika dan

hambatan-hambatan serta pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa atau apa alasan diperlukannya ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan yang mendukung pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui alasan dan tujuan diperlukannya ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, dan memberikan referensi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang terkait.

2) Manfaat Praktis

Memberi masukan dan informasi bagi instansi terkait untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Tindak pidana di bidang psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. Dilihat dari akibat kejahatannya, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹

Pada dasarnya pemberian pidana mempunyai pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan dalam arti kongkrit (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu karena asas legalitas yang berbunyi

¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djmbatan, hal. 65.

“Nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (poenalli). Pemberian pidana atau pemidaan dalam arti kongkrit yakni pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya hanya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yang doktrinal yang bersifat normatif dan metode penelitian yang bersifat nondoktrinal baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Rumah Tahanan Surakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer adalah keterangan para pihak yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah berkas putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri

² Sudarto 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 42.

Surakarta, Berkas-berkas dari Kejaksaan Negeri Surakarta, Rumah Tahanan Surakarta, Lembaga Pemasyarakatan Sragen serta keterangan-keterangan dari jaksa, petugas Rumah Tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

- b. Sumber data sekunder ini dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Data sekunder pribadi yang terdiri dari dokumen-dokumen pribadi, serta data-data yang tersimpan di lembaga tempatnya bekerja,
 - 2) Data sekunder yang sifatnya publik, yang berupa data arsip, data pada instansi pemerintah, data yang dipublikasikan.
 - 3) Data sekunder di bidang hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di dalam memperoleh data primer.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan wawancara/tanya jawab dengan jaksa, petugas Rumah Tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan bahan-bahan bacaan, termasuk Peraturan Perundang-undangan, dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini dipakai analisis dengan pendekatan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang sudah diperoleh akan disusun dengan bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi/pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan/verifikasinya.³

G. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia menggunakan istilah “*Strafbaar Feit*”, untuk menyebutkan sebagai tindak pidana. Para sarjana tetap mempertahankan istilah yang telah dipilihnya sendiri, misal Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Utrecht memakai

³ H.B. Soetopo, 1998, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS, hal. 3

istilah peristiwa pidana.⁴ Menurut Hezewinkel Suring *strafbaar feit* secara umum adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya mempunyai dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah:⁵

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
2. Maksud yang *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*,
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*,
4. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*,
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sementara untuk unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wenderrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari si pelaku,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hal. 39

⁵ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 193

Simon menyebutkan adanya unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari *strafbaar feit*.⁶

Yang disebut unsur objektif adalah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Yang disebut unsur subjektif adalah:

- a. Orang yang mampu,
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) kesalahan ini ada kaitannya dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

H. Tindak Pidana Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika berasal dari bahasa Yunani, kata "*Psyche*" yang berarti jiwa dan "*tropen*" yang berarti mengubah, sehingga psikotropika bisa diartikan sebagai obat-obatan atau zat-zat yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kejiwaan.⁷

Ketentuan umum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika mengatakan bahwa:

"Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

⁶Zamhari Abidin. S, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema dan Synopsis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 22.

⁷ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 8.

selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

2. Tindak Pidana Psikotropika

Secara harafiah, istilah tindak pidana psikotropika berasal dari kata tindak pidana dan psikotropika. Tindak pidana di bidang psikotropika diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 66.

I. Pidana Denda

1. Pengertian Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁸ Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.

2. Dasar Pengaturan Pidana Denda

Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain.

⁸ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

J. Hasil Penelitian

1. Alasan-alasan Pengancaman Sanksi Pidana Denda

Alasan pengancaman sanksi pidana denda yaitu karena pidana denda mempunyai nilai ekonomi, yang dari adanya pembayaran pidana denda maka akan menambah pemasukan keuangan negara. Selain itu adanya pertimbangan bahwa sanksi pidana denda akan dapat dibayar karena membaiknya secara tajam tingkat kemampuan finansial dan kesejahteraan masyarakat di bidang materi selain itu dari pemberian sanksi pidana denda juga muncul daya kerja prevensi umum.

2. Tujuan Pengancaman Sanksi Pidana Denda

Tujuan pengancaman sanksi pidana denda yaitu sebagai pembalasan, penghapusan rasa bersalah, menjerakan bagi pelaku tindak pidana. Pidana denda juga untuk menakut-nakuti orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Di samping itu pidana denda juga digunakan sebagai cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kemudian diharapkan dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika serta dapat diberantasnya peredaran gelap psikotropika.

3. Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Psikotropika

Pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika tidak berjalan dengan optimal karena ada terpidana yang tidak melaksanakan pidana denda tersebut dan konsekuensinya adalah menjalani pidana kurungan pengganti denda. Kondisi yang demikian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai penghambat pelaksanaan sanksi pidana denda. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda yaitu hambatan dibidang perundang-undangan dan hambatan di bidang ekonomi.

Di samping itu, juga ada faktor pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda. Faktor pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda tersebut berkaitan dengan hal-hal yaitu: (a) dalam penjatuhan pidana denda; (b) dalam bidang teknis dan administrasi; dan (c) dalam bidang ekonomi.

K. Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a) Alasan pengancaman sanksi pidana denda karena pidana denda mempunyai nilai ekonomi, dapat menambah pemasukan keuangan negara yang juga adanya daya kerja prevensi umum dari pidana denda. Sementara itu, secara umum tujuannya yaitu “perlindungan masyarakat” untuk mencapai kebahagiaan warga masyarakat/penduduk.

- b) Dalam penjatuhan pidana denda pada tindak pidana psikotropika hakim tidak harus menjatuhkan putusan sesuai dengan batas maksimal atau batas minimal dari ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Namun hakim harus memeriksa kebenaran suatu perkara dan putusannya harus mencerminkan keadilan.
- c) Pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana psikotropika tidak berjalan dengan optimal karena banyak narapidana yang tidak melaksanakan pidana denda tersebut. Dalam hal jangka waktu pembayaran pidana denda pun tidak berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHP. Dalam praktek jangka waktu pembayaran pidana denda dimulai dari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan sebelum berakhirnya masa menjalani pidana penjara.
- d) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika yaitu: tidak adanya kebijakan lain yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan sanksi pidana denda. Disamping itu, tingginya ancaman pidana dalam Undang-undang Psikotropika membuat terpidana tidak mampu untuk membayarnya.
- e) Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika yaitu: Penjatuhan jumlah sanksi

pidana denda yang sesuai dengan kemampuan finansial terpidana

Dalam bidang teknis administrasi pelaksanaan sanksi pidana denda sifatnya sederhana. Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan sanksi pidana denda juga relatif singkat. Petugas-petugas yang terkait dalam pelaksanaan sanksi pidana denda juga memberikan pelayanan yang baik.

2. Saran

a) Dalam peraturan perundang-undangan :

- Perlu diadakan ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP yang mengatur mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda.
- Perlu diadakan pula ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda tersebut.

b) Besarnya sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana harus dipertimbangkan dengan besarnya pendapatan terpidana atau kemampuan finansial, supaya terpidana dapat membayarnya.